

Sinergi Digitalisasi dan Green Financing Pada Bank Syariah dalam Mendukung Green Inclusive Economy

Lidia Desiana, Nur Aisyah, Laras Asfi Ramdani, Mellisa, Iftiya Argoyani Munda
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Corresponding email: lidiadesiana_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 02-12-2025
Received : 05-12-2025
Revised : 03-01-2026
Accepted : 22-01-2026

Keywords

Digitalization
Sharia Banking
Green Financing
Green Inclusive Economy
Sustainable Finance

Kata Kunci

Digitalisasi
Bank Syariah
Green Financing
Green Inclusive Economy
Keuangan Berkelanjutan

ABSTRACT

Digitalization and increasing environmental awareness are driving Islamic banks to play a role in sustainable development. Based on the principles of sharia, justice, and sustainability, Islamic banks have significant potential to develop green financing to support a green, inclusive economy. This study examines the synergy between digitalization and green financing through a literature review of journals, books, and official reports. The results show that digitalization of Islamic banking through mobile banking, Islamic fintech, and digital systems increases efficiency, transparency, and financial inclusion. Meanwhile, green financing supports the financing of environmentally friendly projects. The synergy between the two expands access to green financing effectively and inclusively, becoming a crucial strategy for realizing a green, inclusive economy.

ABSTRAK

Digitalisasi dan meningkatnya kesadaran lingkungan mendorong bank syariah berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan prinsip syariah, keadilan, dan keberlanjutan, bank syariah berpotensi besar mengembangkan *green financing* untuk mendukung *green inclusive economy*. Penelitian ini mengkaji sinergi digitalisasi dan *green financing* melalui studi literatur dari jurnal, buku, dan laporan resmi. Hasil menunjukkan digitalisasi perbankan syariah dengan *mobile banking*, *fintech* syariah, dan sistem digital meningkatkan efisiensi, transparansi, serta inklusi keuangan. Sementara itu, *green financing* mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan. Sinergi keduanya memperluas akses pembiayaan hijau secara efektif dan inklusif, menjadi strategi penting mewujudkan *green inclusive economy*.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global saat ini semakin menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial dalam pembangunan. Konsep green inclusive

economy muncul sebagai paradigma ekonomi yang tidak hanya menekankan pertumbuhan finansial, tetapi juga memastikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan serta pemerataan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya mencapai ekonomi hijau yang inklusif membutuhkan partisipasi berbagai sektor, termasuk sektor perbankan, yang berperan penting dalam penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek berkelanjutan (Yetti & Syafei, 2025).

Bank syariah, sebagai institusi keuangan yang berbasis prinsip syariah, memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan dana, yaitu menghindari riba dan mendorong investasi yang produktif dan beretika. Perbankan syariah berpotensi besar mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan pengelolaan limbah. Namun, optimalisasi peran ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait aksesibilitas dan efisiensi dalam proses pembiayaan. Digitalisasi telah menjadi salah satu solusi utama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses layanan perbankan. Penerapan teknologi informasi, termasuk mobile banking, fintech syariah, dan sistem manajemen risiko digital, memungkinkan bank syariah untuk memperluas jangkauan layanan ke masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. Digitalisasi juga membantu dalam pengelolaan pembiayaan hijau, mempermudah monitoring proyek, dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana (Setiyowati et al., 2025).

Green financing atau pembiayaan hijau merupakan instrumen keuangan yang mendukung investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan yang ramah lingkungan. Bagi bank syariah, green financing tidak hanya selaras dengan prinsip etika dan sosial Islam, tetapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan produk keuangan inovatif. Tantangan dalam implementasi green financing antara lain terkait kurangnya literasi keuangan hijau, risiko proyek, dan keterbatasan data untuk menilai dampak lingkungan secara akurat. Integrasi digitalisasi dengan green financing menjadi strategi penting bagi bank syariah untuk mendukung green inclusive economy. Digitalisasi dapat mempercepat proses pendanaan, meningkatkan transparansi penggunaan dana, dan memudahkan evaluasi dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai (Setiyowati et al., 2025). Dengan adanya sinergi ini, diharapkan pembiayaan hijau dapat lebih efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji digitalisasi perbankan dan green financing secara terpisah, namun kajian yang secara khusus merumuskan dan mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam kerangka konseptual untuk mendukung green inclusive economy, khususnya pada konteks bank syariah, masih terbatas. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang perlu diisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sinergi digitalisasi dan green financing dapat memperkuat peran bank syariah dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengkaji kerangka konseptual integrasi digitalisasi dan green financing pada bank syariah dalam mendukung green inclusive economy melalui pendekatan systematic literature review. Kajian ini dilakukan dengan menelaah secara sistematis artikel ilmiah yang relevan berdasarkan kriteria tertentu, meliputi periode publikasi, konteks perbankan syariah, serta fokus pada digitalisasi dan pembiayaan hijau. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa model konseptual integrasi digitalisasi dan green financing, serta kontribusi praktis sebagai referensi bagi bank syariah dan pembuat kebijakan

dalam merancang strategi penguatan peran perbankan syariah menuju ekonomi hijau yang inklusif.

Tinjauan Pustaka

A. Bank Syariah dan Prinsip Keberlanjutan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah yang menekankan pada keadilan, kebermanfaatan (*maṣlaḥah*), serta pelarangan riba dan unsur spekulatif (*gharar*). Sistem perbankan ini tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan keuangannya sesuai dengan prinsip *maqāsid al-Syariah* yang meliputi pelestarian agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan lingkungan hidup. Dalam konteks keberlanjutan, bank syariah memiliki landasan moral dan etika yang kuat untuk mendukung praktik pembiayaan berkelanjutan (*green financing*) karena prinsip syariah sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tingginya persentase uang yang berputar melalui sektor perbankan memberi bank syariah peluang strategis untuk memilih industri yang layak didanai berdasarkan kriteria keberlanjutan lingkungan serta mempromosikan penyaluran dana kepada sektor yang mendukung perlindungan lingkungan. Prinsip keberlanjutan ini juga tercermin dalam kebijakan dan praktek internal bank syariah, termasuk integrasi *green banking* dan kriteria lingkungan dalam penilaian pembiayaan, yang selaras dengan standar keberlanjutan global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) serta peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur *sustainable finance*.

Perbankan syariah yang berwawasan lingkungan diimplementasikan melalui produk-produk yang memperhatikan dampak ekologis, seperti pembiayaan proyek ramah lingkungan, efisiensi energi, pengurangan penggunaan bahan fisik, serta kebijakan operasional yang mendukung pelestarian lingkungan. Praktik *green banking* dalam bank syariah tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat reputasi moral dan kepercayaan masyarakat. Namun, tantangan seperti kurangnya literasi keuangan hijau, keterbatasan insentif, dan kesadaran pelaku industri masih menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi keberlanjutan di bank syariah. Meskipun demikian, berdasarkan penelitian Yuliyansa dan Fitri menunjukkan bahwa bank syariah secara teoritis dan praktis memiliki fondasi kuat untuk menerapkan prinsip keberlanjutan yang holistik. (Yuliyansa & Fitri, 2025).

B. Digitalisasi Perbankan Syariah

Digitalisasi dalam perbankan syariah merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat luas. Adopsi teknologi seperti *mobile banking*, *internet banking*, *electronic payment*, dan inovasi *fintech* telah menjadi pendorong penting bagi bank syariah dalam era revolusi industri 4.0. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan kecepatan layanan nasabah, tetapi juga berpotensi meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah, khususnya di kalangan masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Penelitian Rahman dan

Makrifah menunjukkan bahwa perkembangan layanan digital di bank syariah telah memperluas jangkauan layanan, mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan kepuasan nasabah tanpa mengabaikan prinsip Syariah. (Rahman & Makrifah, 2025)

Digitalisasi juga dianggap sebagai alat strategis untuk mendukung keberlanjutan operasional bank syariah. Penggunaan sistem digital berarti pengurangan penggunaan kertas (paperless transactions), pengurangan kebutuhan infrastruktur fisik yang berat, serta efisiensi sumber daya yang secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan jejak lingkungan. Selain itu, integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data analytics, dan sistem manajemen risiko digital telah membantu bank syariah dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang lebih akurat dan efisien. Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan tantangan, termasuk kebutuhan infrastruktur teknologi yang memadai, literasi digital di masyarakat, keamanan data, serta kesesuaian inovasi teknologi dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu, dalam penelitian Paramita menekankan pentingnya strategi digital yang terintegrasi dengan tata kelola Syariah serta edukasi teknologi untuk nasabah dan praktik bisnis yang adil (Paramitha & Fasa, 2025).

C. Green Financing dalam Bank Syariah

Green financing dalam konteks bank syariah mengacu pada pembiayaan yang dirancang untuk mendukung kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurut Risan dan Muhammad, green financing dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengatasi tantangan lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep green financing sendiri berasal dari istilah green finance yang menekankan pentingnya setiap aliran dana meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi karbon, polusi, dan kerusakan ekosistem (R. Wati & Fasa, 2024). Dalam industri perbankan, fenomena ini dikenal sebagai green banking, suatu pendekatan yang melibatkan kebijakan, praktik, dan produk keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara khusus dalam perbankan syariah, green financing memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip maqāsid asy-syari'ah yang menekankan pemeliharaan lingkungan (hifz al-biyā') serta kesejahteraan masyarakat mencerminkan bahwa instrumen pembiayaan hijau tidak hanya bersifat finansial tetapi juga moral dan etis. Keuangan hijau syariah melarang aktivitas yang merusak lingkungan, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam serta memperhatikan kemaslahatan umum (Wathon, 2025).

Instrumen green financing yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah mencakup green sukuk, pembiayaan berbasis kontrak mudarabah atau musyarakah untuk proyek energi terbarukan, pembiayaan sektor pertanian ramah lingkungan, serta skema wakaf hijau yang mendukung proyek-proyek berkelanjutan. Green sukuk secara khusus telah mendapatkan perhatian sebagai alat pembiayaan yang efektif untuk menyalurkan modal ke proyek hijau seperti energi bersih dan infrastruktur ramah lingkungan secara syariah-compliant (H. Wati et al., 2025). Selain itu, penelitian Apridianty dkk. menunjukkan bahwa penerapan green financing berpotensi meningkatkan kinerja bank syariah dalam jangka panjang. Praktik pembiayaan hijau tidak hanya mendukung tujuan lingkungan tetapi juga berdampak pada

keunggulan operasional dan reputasi institusi (Apridianty et al., 2026). Meski demikian, tantangan seperti literasi keuangan hijau yang masih rendah, keterbatasan pipeline proyek yang memenuhi syarat syariah dan ESG, serta kurangnya regulasi yang komprehensif masih menjadi hambatan utama dalam implementasi green financing secara optimal di bank syariah.

D. Green Inclusive Economy

Green inclusive economy merupakan konsep ekonomi yang tidak hanya menekankan pertumbuhan yang ramah lingkungan tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, artinya mendukung pemerataan kesejahteraan dan akses ke peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam penelitian Apridianty dkk, ekonomi hijau inklusif dipandang sebagai respons terhadap keterbatasan model ekonomi konvensional yang sering mengabaikan dampak lingkungan dan ketidaksetaraan sosial. Transisi menuju green inclusive economy berarti memperkuat integrasi antara keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi (Apridianty et al., 2026). Dalam bank syariah, green inclusive economy relevan karena prinsip ekonomi Islam secara inheren menekankan keadilan ('adl), kesejahteraan umum (masalah), dan tanggung jawab terhadap lingkungan (hifz al-biyā'). Green Islamic finance atau keuangan hijau syariah telah diidentifikasi sebagai salah satu mekanisme penting untuk mewujudkan ekonomi inklusif yang berorientasi pada lingkungan. Keuangan hijau syariah memiliki peluang signifikan untuk meningkatkan keterlibatan komunitas yang selama ini kurang terlayani, seperti usaha kecil dan menengah, serta kelompok masyarakat yang rentan melalui pembiayaan yang adil dan tanpa riba (Apridianty et al., 2026).

Penelitian siska dkk. juga menunjukkan bahwa implementasi green financing dapat mendorong inklusi ekonomi melalui perluasan akses ke pembiayaan untuk sektor-sektor yang sebelumnya kurang tersentuh, seperti energi bersih skala mikro dan proyek komunitas berkelanjutan. Skema pembiayaan alternatif, seperti blended finance syariah yang menggabungkan dana sosial Islam (zakat, wakaf) dengan modal komersial, juga dapat memperkuat inklusivitas ekonomi hijau. Strategi ini memungkinkan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata tanpa mengesampingkan objektif keberlanjutan (Rahmayanti & Nursari, 2025). Namun, untuk merealisasikan green inclusive economy secara nyata, diperlukan dukungan kebijakan yang kuat dari otoritas, peningkatan literasi keuangan hijau, dan kolaborasi multi-pihak antara bank syariah, regulator, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Tanpa sinergi yang efektif antara strategi finansial hijau, kerangka regulasi yang mendukung, dan pemberdayaan masyarakat, tujuan ekonomi hijau inklusif akan sulit tercapai (Apridianty et al., 2026).

E. Sinergi Digitalisasi dan Green Financing

Sinergi antara digitalisasi dan green financing telah menjadi fokus utama dalam literatur keuangan berkelanjutan karena digitalisasi dapat berperan sebagai enabler (pendukung utama) dalam mempercepat implementasi pembiayaan hijau, terutama dalam konteks bank syariah. Digitalisasi dalam sektor perbankan mencakup penggunaan teknologi seperti platform fintech, big data, sistem paperless, kecerdasan buatan (AI), dan layanan perbankan

digital yang memungkinkan transparansi, efisiensi, serta jangkauan layanan yang lebih inklusif (Adiansyah et al., 2025). Dalam green financing, digitalisasi memungkinkan peningkatan efisiensi dalam penilaian risiko lingkungan, pemantauan dampak proyek secara real time, hingga pelaporan ESG (Environmental, Social, Governance) yang transparan. Teknologi digital seperti blockchain dan platform peer-to-peer (P2P) berbasis syariah dapat memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil di sektor hijau yang selama ini kesulitan memperoleh modal melalui saluran tradisional. Selain itu, adopsi sistem digital dapat mengurangi penggunaan kertas dan sumber daya fisik lain, sehingga secara langsung mendukung aspek keberlanjutan operasional bank (Rahmayanti & Nursari, 2025).

Penelitian oleh Dicky dkk. juga menunjukkan bahwa integrasi digitalisasi dalam praktik green financing memperluas jangkauan inklusi keuangan dengan memungkinkan layanan keuangan disampaikan kepada segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani (Adiansyah et al., 2025). Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berkontribusi terhadap efisiensi internal lembaga tetapi juga memperkuat tujuan green inclusive economy melalui pemerataan akses modal dan layanan yang berkelanjutan. Sinergi ini juga menciptakan peluang bagi bank syariah untuk mengembangkan produk-produk inovatif seperti green digital sukuk, pembiayaan berbasis aplikasi ramah lingkungan, serta platform yang memetakan dampak ekologi secara langsung bagi investor. Namun demikian, literature review menekankan bahwa sinergi ini juga menghadapi tantangan seperti perlunya kerangka regulasi digital yang jelas, infrastruktur teknologi yang memadai, serta perlindungan data nasabah dan aspek syariah compliance dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pihak internal bank, regulator, dan penyedia teknologi perlu dikembangkan untuk memaksimalkan potensi sinergi digitalisasi dan green financing dalam mendukung green inclusive economy (Adiansyah et al., 2025).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) yang bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, dan laporan terkait digitalisasi, *green financing*, dan *green inclusive economy* pada bank syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dari berbagai sumber yang telah ada, sehingga dapat membangun pemahaman yang mendalam mengenai hubungan dan sinergi antara digitalisasi dan pembiayaan hijau dalam konteks bank syariah (Yusuf, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, buku referensi, laporan bank syariah, dokumen lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah terkait ekonomi hijau (*green economy*) dan inklusif. Data diperoleh melalui pencarian literatur menggunakan database akademik seperti Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, dan perpustakaan digital universitas. Dalam pemilihan literatur, peneliti menerapkan kriteria inklusi berdasarkan relevansi topik, kualitas publikasi, dan tanggal publikasi agar informasi yang diperoleh tetap mutakhir dan kredibel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, pemilihan, dan pencatatan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Setiap sumber dianalisis secara kritis untuk memahami konsep, temuan, dan praktik yang berkaitan dengan digitalisasi, *green financing*, serta dampaknya terhadap *green inclusive economy*. Peneliti juga membandingkan perspektif dan hasil penelitian yang berbeda untuk menemukan pola dan konsistensi dalam literatur.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan sintesis literatur, yang bertujuan untuk merumuskan hubungan konsep antara digitalisasi dan *green financing* dalam mendukung *green inclusive economy*. Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan temuan-temuan kunci dari literatur, sedangkan sintesis literatur dilakukan dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk membentuk kerangka konseptual yang jelas mengenai sinergi digitalisasi dan *green financing* pada bank syariah. Hasil sintesis ini nantinya akan menjadi dasar untuk pembahasan mengenai kontribusi bank syariah terhadap pengembangan *green inclusive economy*.

Hasil dan Pembahasan

A. Integrasi Digitalisasi dan Green Financing dalam Bank Syariah

Integrasi antara digitalisasi dan *green financing* dalam bank syariah muncul sebagai suatu kebutuhan strategis untuk menjawab tantangan era modern, yang mencakup kebutuhan efisiensi operasional, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan terhadap praktik keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan. Digitalisasi dalam sektor perbankan syariah telah berkembang pesat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti *mobile banking*, *internet banking*, sistem elektronik pembayaran, aplikasi *fintech* berbasis Syariah, *big data analytics*, kecerdasan buatan (AI), serta sistem digital untuk manajemen risiko (Rahman & Makrifah, 2025). Teknologi-teknologi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan kemudahan layanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan sehingga menciptakan kondisi yang lebih inklusif sekaligus mendukung praktik *green financing* dengan cara yang lebih efektif dan terukur.

Dalam green financing, digitalisasi berperan sebagai enabler utama—yakni sebagai pendorong percepatan dan optimalisasi pelaksanaan pembiayaan hijau di bank syariah. Teknologi digital memungkinkan bank syariah untuk melakukan penilaian risiko lingkungan secara lebih akurat dan sistematis, sehingga kegiatan pembiayaan yang memiliki dampak lingkungan signifikan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan tepat (Adiansyah et al., 2025). Misalnya, penggunaan big data dan AI dapat membantu bank dalam menghitung proyeksi emisi atau potensi kerusakan lingkungan dari suatu proyek sebelum pembiayaan disetujui, sehingga pengambilan keputusan pembiayaan tidak semata mengikuti aspek finansial, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Platform digital juga memberikan kontribusi penting dalam pelaporan dan pemantauan kinerja pembiayaan hijau secara real time. Melalui sistem digital yang terintegrasi, bank syariah mampu memetakan dampak lingkungan dari proyek-proyek yang didanai serta melaporkan indikator ESG (Environmental, Social, Governance) dengan transparan kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal (Adiansyah et al., 2025). Hal ini sekaligus menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen bank syariah dalam menjalankan praktik keuangan berkelanjutan. Dengan kata lain, digitalisasi tidak hanya berperan mendukung operasional green financing, tetapi juga memperkuat tata kelola dan transparansi institusi dalam konteks keberlanjutan.

Integrasi digitalisasi dalam green financing juga memberikan peluang yang lebih luas bagi bank syariah untuk menjangkau segmen pasar yang sebelumnya kurang terlayani, seperti UMKM berbasis ekonomi hijau dan komunitas lokal yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Melalui platform digital seperti sistem peer-to-peer (P2P) Syariah, bank syariah dapat memfasilitasi penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha kecil yang bergerak di sektor energi bersih, pertanian berkelanjutan, serta usaha sosial yang berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan (Rahmayanti & Nursari, 2025). Dengan demikian, integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan secara signifikan. Namun demikian, meskipun integrasi digitalisasi dan green financing menawarkan banyak manfaat, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh bank syariah dalam implementasinya. Pertama, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai masih menjadi kendala, terutama di kawasan yang belum terlayani jaringan digital secara optimal. Kedua, literasi digital di kalangan nasabah masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan digital secara efektif tanpa mengabaikan prinsip syariah (Paramitha & Fasa, 2025). Ketiga, perkembangan teknologi harus senantiasa disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal perlindungan data nasabah dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam produk dan layanan digital yang ditawarkan.

Oleh karena itu, bagi bank syariah untuk benar-benar sukses mengintegrasikan digitalisasi dan green financing, diperlukan kolaborasi yang erat antara pihak internal bank, penyedia teknologi, regulator, serta para pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini mencakup pengembangan framework regulasi digital yang jelas dan komprehensif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam teknologi dan keuangan hijau, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan layanan digital yang mendukung tujuan keberlanjutan. Melalui sinergi yang efektif antara inovasi teknologi dan komitmen terhadap pembiayaan hijau, bank syariah dapat memainkan peran vital dalam mewujudkan green inclusive economy yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Kontribusi Sinergi terhadap Green Inclusive Economy

Sinergi antara digitalisasi dan green financing pada bank syariah memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan green inclusive economy, yaitu suatu model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan pemerataan akses dan kesejahteraan sosial. Digitalisasi berperan sebagai katalis yang mempercepat penyaluran pembiayaan hijau secara lebih efisien, transparan, dan menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh sistem keuangan formal. Dalam konteks ini, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai intermediary keuangan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dan lingkungan yang sejalan dengan prinsip maqāsid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan umum dan kelestarian lingkungan (Wathon, 2025). Kontribusi utama sinergi digitalisasi dan green financing terhadap green inclusive economy terlihat dari peningkatan inklusi keuangan hijau. Pemanfaatan teknologi digital seperti mobile banking, platform fintech syariah, dan sistem pembiayaan berbasis aplikasi memungkinkan bank syariah menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas lokal, serta sektor ekonomi hijau skala kecil yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Penelitian Rahmayanti dan Nursari (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi memperluas jangkauan pembiayaan hijau dengan menurunkan biaya transaksi, mempercepat proses pembiayaan, dan mengurangi hambatan geografis. Dengan demikian, digitalisasi memperkuat fungsi green financing sebagai instrumen inklusif yang mendukung pemerataan ekonomi sekaligus keberlanjutan lingkungan. Selain memperluas akses, sinergi digitalisasi dan green financing juga meningkatkan efektivitas alokasi dana pada sektor-sektor hijau yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui sistem digital berbasis big data analytics dan kecerdasan buatan (AI), bank syariah dapat melakukan penilaian risiko lingkungan dan sosial secara lebih akurat, sehingga pembiayaan hijau dapat disalurkan secara tepat sasaran. Hal ini memungkinkan pendanaan proyek energi terbarukan skala mikro, pertanian ramah lingkungan, serta usaha berbasis komunitas yang berorientasi pada keberlanjutan. Menurut Adiansyah et al. (2025), integrasi teknologi digital dalam green financing berkontribusi pada peningkatan kualitas portofolio pembiayaan hijau sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Kontribusi sinergi ini juga tercermin dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pembiayaan hijau yang menjadi prasyarat penting bagi green inclusive economy. Digitalisasi memungkinkan pelaporan ESG (Environmental, Social, Governance) yang lebih terbuka dan terukur, baik kepada regulator, investor, maupun masyarakat. Teknologi seperti blockchain dan sistem pelaporan digital memungkinkan pemantauan dampak lingkungan proyek secara real time, sehingga dana green financing dapat dipastikan benar-benar digunakan untuk tujuan berkelanjutan. Transparansi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank syariah, tetapi juga memperkuat legitimasi keuangan hijau syariah sebagai instrumen pembangunan inklusif (Adiansyah et al., 2025).

Sinergi digitalisasi dan green financing mendukung penguatan ekonomi hijau inklusif melalui pengembangan skema pembiayaan alternatif berbasis syariah. Digitalisasi memungkinkan integrasi antara dana komersial dan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam bentuk blended finance syariah. Skema ini berpotensi memperluas manfaat ekonomi hijau kepada kelompok masyarakat rentan tanpa membebani mereka dengan mekanisme pembiayaan berbasis bunga. Rahmayanti dan Nursari (2025) menegaskan bahwa blended finance syariah berbasis digital dapat menjadi solusi inovatif untuk mendukung proyek-proyek hijau berbasis komunitas sekaligus memperkuat inklusivitas ekonomi. Dalam perspektif jangka panjang, kontribusi sinergi digitalisasi dan green financing terhadap green inclusive economy juga berdampak pada penguatan ketahanan ekonomi dan lingkungan. Praktik pembiayaan hijau yang didukung teknologi digital mendorong perubahan perilaku ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan, baik di tingkat institusi keuangan maupun masyarakat. Apridianty et al. (2026) menyatakan bahwa green inclusive economy tidak dapat tercapai hanya melalui kebijakan lingkungan semata, tetapi memerlukan sistem keuangan yang mampu mendistribusikan sumber daya secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, bank syariah yang mengintegrasikan digitalisasi dan green financing memiliki posisi strategis untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkeadilan dan ramah lingkungan.

Namun demikian, kontribusi sinergi ini tidak terlepas dari tantangan struktural dan institusional. Kesenjangan literasi keuangan dan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya kerangka regulasi keuangan hijau digital masih menjadi hambatan dalam memaksimalkan dampak inklusif. Oleh karena itu, literatur menekankan pentingnya kolaborasi antara bank syariah, regulator, penyedia teknologi, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat ekosistem green inclusive economy. Tanpa dukungan kebijakan yang adaptif dan peningkatan kapasitas masyarakat, potensi besar sinergi digitalisasi dan green financing berisiko tidak terealisasi secara optimal (Apridianty et al., 2026).

Sinergi digitalisasi dan green financing pada bank syariah berkontribusi secara substansial terhadap terwujudnya green inclusive economy melalui perluasan inklusi keuangan hijau, peningkatan efektivitas pembiayaan berkelanjutan, transparansi pengelolaan dana, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Integrasi ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam perbankan syariah bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen strategis untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

C. Tantangan dan Strategi Penguatan

Meskipun sinergi antara digitalisasi dan green financing pada bank syariah memiliki potensi besar dalam mendukung terwujudnya green inclusive economy, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, teknologis, regulatif, dan kultural. Salah satu tantangan utama terletak pada keterbatasan literasi keuangan hijau dan

literasi digital, baik di tingkat internal perbankan maupun di kalangan masyarakat sebagai pengguna layanan. Rendahnya pemahaman mengenai konsep green financing, ESG, serta manfaat ekonomi hijau menyebabkan produk pembiayaan hijau syariah belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya oleh pelaku UMKM dan komunitas lokal yang justru menjadi target utama ekonomi inklusif (R. Wati & Fasa, 2024; Apridianty et al., 2026). Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan literasi digital yang membuat sebagian masyarakat belum mampu mengakses layanan perbankan digital secara efektif, sehingga potensi inklusivitas dari digitalisasi belum sepenuhnya terealisasi.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur teknologi dan kesiapan sistem digital di bank syariah. Transformasi digital membutuhkan investasi besar dalam pengembangan sistem teknologi informasi, keamanan data, serta integrasi platform digital yang andal dan sesuai dengan prinsip syariah. Tidak semua bank syariah, terutama bank dengan skala kecil dan menengah, memiliki kapasitas finansial dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengadopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, big data analytics, atau blockchain. Padahal, teknologi tersebut sangat penting untuk mendukung penilaian risiko lingkungan, pemantauan dampak proyek hijau secara real time, serta pelaporan ESG yang transparan (Paramitha & Fasa, 2025; Adiansyah et al., 2025). Keterbatasan ini berpotensi menghambat optimalisasi digitalisasi sebagai enabler green financing. Selain itu, tantangan regulasi dan tata kelola juga menjadi isu krusial dalam penguatan sinergi digitalisasi dan green financing. Hingga saat ini, kerangka regulasi yang secara khusus mengatur integrasi digital finance, green finance, dan kepatuhan syariah masih relatif terbatas dan bersifat parsial. Bank syariah dihadapkan pada kompleksitas pemenuhan regulasi yang mencakup kepatuhan syariah, standar keberlanjutan, serta regulasi teknologi digital dan perlindungan data nasabah. Ketidaksinkronan kebijakan antara otoritas keuangan, regulator lingkungan, dan otoritas teknologi berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat inovasi produk keuangan hijau berbasis digital (Rahmayanti & Nursari, 2025; Adiansyah et al., 2025).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan pipeline proyek hijau yang memenuhi kriteria syariah dan ESG secara simultan. Tidak semua proyek ramah lingkungan layak secara finansial maupun sesuai dengan prinsip akad syariah yang berlaku. Hal ini menyebabkan bank syariah menghadapi kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan hijau dalam skala besar dan berkelanjutan. Selain itu, proses due diligence proyek hijau yang kompleks dan membutuhkan data lingkungan yang akurat sering kali belum didukung oleh sistem digital yang terintegrasi, sehingga meningkatkan risiko pembiayaan dan biaya operasional bank (H. Wati et al., 2025; Apridianty et al., 2026).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, peningkatan literasi keuangan hijau dan literasi digital harus menjadi prioritas utama. Bank syariah perlu berperan aktif dalam melakukan edukasi kepada nasabah, pelaku UMKM, dan masyarakat luas mengenai konsep green financing, manfaat ekonomi hijau, serta penggunaan layanan digital syariah. Edukasi ini dapat dilakukan melalui platform digital, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, serta program inklusi keuangan berbasis komunitas. Strategi ini sejalan dengan temuan Rahman

dan Makrifah (2025) yang menekankan pentingnya edukasi digital untuk meningkatkan adopsi layanan perbankan syariah berbasis teknologi.

Kedua, penguatan infrastruktur teknologi dan kapasitas internal bank syariah menjadi langkah strategis dalam mendorong sinergi digitalisasi dan green financing. Bank syariah perlu mengembangkan sistem digital yang tidak hanya efisien dan aman, tetapi juga mampu mengintegrasikan aspek penilaian risiko lingkungan dan pelaporan keberlanjutan. Kolaborasi dengan perusahaan fintech syariah, penyedia teknologi, serta pengembangan shared platform antar-bank syariah dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan biaya investasi teknologi (Paramitha & Fasa, 2025; Adiansyah et al., 2025).

Ketiga, penguatan kerangka regulasi dan tata kelola yang mendukung integrasi digitalisasi dan green financing sangat diperlukan. Regulator perlu menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan standar keberlanjutan. Dukungan kebijakan berupa insentif fiskal, panduan teknis green financing syariah, serta standar ESG yang terintegrasi dengan sistem digital dapat mendorong bank syariah untuk lebih aktif mengembangkan produk keuangan hijau berbasis digital (R. Wati & Fasa, 2024; Rahmayanti & Nursari, 2025).

Keempat, pengembangan ekosistem kolaboratif multi-pihak menjadi strategi kunci dalam memperkuat sinergi digitalisasi dan green financing. Kolaborasi antara bank syariah, regulator, lembaga zakat dan wakaf, pelaku usaha, serta masyarakat sipil dapat menciptakan pipeline proyek hijau yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Skema blended finance syariah yang menggabungkan dana sosial Islam dengan pembiayaan komersial berbasis digital berpotensi memperluas akses pembiayaan bagi proyek-proyek hijau skala kecil dan komunitas lokal, sehingga mendukung tujuan green inclusive economy secara lebih nyata (Rahmayanti & Nursari, 2025; Apridianty et al., 2026).

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa bank syariah memiliki landasan normatif dan etis yang kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui prinsip maqāsid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan sosial dan kelestarian lingkungan. Prinsip keadilan, kebermanfaatan, dan larangan terhadap aktivitas yang merusak menjadi fondasi penting bagi implementasi praktik keuangan berkelanjutan di bank syariah. Dengan demikian, secara konseptual maupun praktis, bank syariah berada pada posisi strategis untuk mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas ekonomi dalam aktivitas pembiayaannya.

Digitalisasi perbankan syariah terbukti memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan, serta mendukung praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi digital seperti layanan perbankan elektronik, sistem paperless, dan analitik data tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan penggunaan sumber daya fisik dan jejak lingkungan. Namun, keberhasilan transformasi digital tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur, literasi digital masyarakat, serta kesesuaian inovasi teknologi dengan prinsip syariah. Green financing dalam bank syariah merupakan instrumen penting untuk mendorong pembiayaan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan berorientasi

jangka panjang. Instrumen seperti green sukuk, pembiayaan energi terbarukan, dan skema pembiayaan berbasis kemitraan syariah menunjukkan potensi besar dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Selain memberikan dampak positif terhadap lingkungan, penerapan green financing juga berkontribusi pada peningkatan reputasi, kinerja, dan daya saing bank syariah, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi, regulasi, dan kesiapan proyek hijau.

Sinergi antara digitalisasi dan green financing menjadi faktor kunci dalam memperkuat peran bank syariah dalam mendukung green inclusive economy. Digitalisasi berfungsi sebagai enabler yang mempercepat implementasi pembiayaan hijau, meningkatkan transparansi, serta memperluas inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara bank syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan agar sinergi ini dapat dioptimalkan secara berkelanjutan dan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan ramah lingkungan.

Referensi

- Adiansyah, D., Putra, I., & Yusmaniarti. (2025). Sinergi Antara Fintech , Green Accounting , Dan Ekonomi. *Journal Of Islamic Economics And Finance (Joieaf)*, 2(1), 113–122.
- Afriyandi, Y., Sari, S., & Sumarlin, S. (2025). Green Banking In A Sharia Perspective Answering The Challenges Of Sustainable Finance. *Al-Muwazanah: Indonesian ...*
<https://journal.zmsadra.or.id/index.php/ijie/article/view/2>
- Apridianty, R. A., Nugroho, G. W. A., & ... (2026). Membangun Ekonomi Inklusif Melalui Green Islamic Finance: Peluang, Tantangan Dan Rekomendasi. *An Najah (Jurnal ...*
<https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/799>
- Arislan, M. S., & Toha, M. (2024). Implementasi Green Banking Pada Perbankan Syariah Indonesia Melalui CSR. *Jurnal Perbankan Syariah*.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jps/article/view/10079>
- Ikmanila, R., & Djastuti, I. (2025). The Role Of Digital Banking In Enhancing Financial Inclusion. *Economic And Business Horizon*.
<http://journal.lifescifi.com/index.php/ebh/article/view/689>
- Nurchahyo, S. A., Ferdianto, R., & ... (2025). Toward Sustainable Islamic Banking: The Role Of Fintech, Knowledge Management, Green Banking, And Sharia Compliance. *Economica: Jurnal ...*
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/23752>
- Paramitha, D. R., & Fasa, M. I. (2025). Digital Transformation Of Islamic Banks Through E-Business To Support Green Banking Principles. *Journal Of Management ...*
<https://journal.smartpublisher.id/index.php/jomefa/article/view/635>
- Purba, I. A. (2023). Carbonless Service: Suatu Telaah Mewujudkan Green Economy Pada Industri Perbankan Syariah Indonesia. *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi Dan ...*
<http://ejournal.unmuhjember.ac.id/index.php/tasharruf/article/view/764>
- Putri, M., & Fasa, M. I. (2024). Implementation Of E-Business In Realizing Green Banking In Sustainable Islamic Banking: A Literature Study. *Islamic Economics And Finance Journal*. <https://journal.scimadly.com/index.php/iefj/article/view/211>
- Rahman, M., & Makrifah, R. (2025). Digital Transformation In Islamic Banking Services As A Support For Green Banking Practices. *Niqosiya: Journal Of ...*

- <https://Ejournal.Iainponorogo.Ac.Id/Index.Php/Niqosiya/Article/View/5335>
- Rahmayanti, S., & Nursari, N. (2025). Peran Green Financing Dalam Ekonomi Syariah Sebagai Respon Adaptif Terhadap Volatilitas Ekonomi Dan Krisis Iklim Global: Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jei/Article/View/17867>
- Setiyowati, A., Salsabilla, S. N., & ... (2025). Green Banking In Sharia Banking: A Comprehensive Study Of Environmentally Friendly Policies And Practices To Support Green Economy. *Falah: Jurnal Ekonomi* <https://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/JES/Article/View/41198>
- Tarigan, E. S., Muharam, H., & Mawardi, W. (2025). Digital Transformation, Green Finance And Fintech In A Sustainable Digital Economy. *Jurnal Ilmiah Manajemen* <https://Jurnal.Ibik.Ac.Id/Index.Php/Jimkes/Article/View/3291>
- Wathon, A. (2025). Green Finance Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Peluang Dan Strategi. *Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://Oj.Mjukn.Org/Index.Php/Jes/Article/View/1660>
- Wati, H., Rochmah, H. N. A., & Huda, Q. (2025). Green Sukuk: Sinergi Pasar Modal Syariah Dan Keuangan Berkelanjutan. *UTILITY: Jurnal Ilmiah* <http://Journal.Unuha.Ac.Id/Index.Php/Utility/Article/View/4618>
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2024). Green Finance In Indonesia: A Literature Review. *Islamic Economics And Finance Journal*. <https://Journal.Scimadly.Com/Index.Php/Iefj/Article/View/208>
- Yetti, F. D., & Syafei, J. (2025). Peran Inovasi Digital Dan Teknologi Keuangan Syariah (Fintech, Crowdfunding Dan P2P Lending) Dalam Mendukung Green Banking Di BSI Padang. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan* <https://Ejournal.Insuriponorogo.Ac.Id/Index.Php/Almikraj/Article/View/7503>
- Yuliyansa, W., & Fitri, A. O. (2025). Perbankan Syariah Berwawasan Lingkungan Telaah Atas Peluang Dan Hambatan Green Banking. *Jurnal Media Akademik (JMA)*. <https://Jurnal.Mediaakademik.Com/Index.Php/Jma/Article/View/1832>
- Yusuf, M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Books.Google.Com.